



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sukajadi Rt. 003 Rw. 001, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Pemohon ;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 24 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Semula Tempat Tinggal Di Dusun Sukajadi Rt. 003 Rw. 001, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 25 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 270/06/X/2002, tertanggal 05 Februari 2020;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Tempursari, Lumajang, Jawa Timur selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Purworejo selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa Petala Bumi selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Petala Bumi hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
  - a. RIVALDO JERDY ANDYS PRATAMA bin JARIANTO ; tempat tanggal lahir di Lumajang, 23 Juli 2004;
  - b. NERIVA AQELA binti bin JARIANTO ; tempat tanggal lahir di Petala Bumi, 29 Agustus 2012;dan anak – anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
  - a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah Pemohon berikan setiap bulannya, yang mana Pemohon bekerja

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sopir yang berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) /bulannya;

b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Termohon lebih suka bersenang – senang saja dengan teman – teman, sehingga Pemohon yang selalu menyiapkan segala sesuatu kebutuhan Pemohon dan jika Pemohon ingatkan Termohon marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran;

c. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

d. Termohon sering pergi keluar rumah dan sering menginap di rumah teman Termohon apabila setiap bertengkar dengan Pemohon, kadang kali hingga sehari – hari;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah Termohon lebih sering bermain handphone, ketika Pemohon pulang kerja terkadang pekerjaan rumah tangga tidak dikerjakan. Sehingga tidak jarang Pemohon yang harus menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci piring dan mencuci baju. Ketika Pemohon nasehati, Termohon selalu marah – marah dan hingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah, hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

b. Pemohon dan Termohon telah tidak menjalin hubungan komunikasi lagi;

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut kemudian Termohon pergi dari rumah tanpa ada izin dari Pemohon dan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya. Hal ini bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor : 140/PB-KES/137 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Petala Bumi A.N, Kasi Pemerintah, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 24 Februari 2020;

8. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon **Xxx** untuk Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

## Subsida :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 26 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarianto NIK 1402060401800001 tanggal 27 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/06/X/2002, tertanggal 05 Februari 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. Mat Solekhan Bin Dulatif, tempat dan tanggal lahir Petala Bumi, 08 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 08, RW. 02, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 03 Oktober 2002, di Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah orang tua Termohon di Tempursari, Lumajang, Jawa Timur kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Purworejo dan terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Petala Bumi hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu tidak rukun lagi karena telah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena suara mereka terdengar hingga ke rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi jika bertengkar Termohon sering pergi dari tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah temannya hingga 2 atau 3 hari, dan kemudian kembali lagi ke rumah Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019 yang lalu Termohon telah pergi lagi dari tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Termohon ;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil ;

2. Susanto Bin Saji, tempat dan tanggal lahir Madiun, 27 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 09, RW. 03, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2002, di Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah orang tua Termohon di Tempursari, Lumajang, Jawa Timur kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Purworejo dan terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Petala Bumi hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017 ;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi kini Pemohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Termohon ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi Saksi melihat sendiri usaha damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebanyak satu kali di rumah Pemohon dan Termohon pada tahun 2019 sebelum Termohon meninggalkan Pemohon dan usaha damai ini tidak berhasil;
- Bahwa kini tidak diketahui lagi keberadaan Termohon, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah berupa akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2002 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (Mat Solekhan bin Dulatif dan Susanto bin Saji), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah sikap Termohon yang sering melalaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 03 Oktober 2002 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak satu tahun yang lalu ;
3. Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka*

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat segala ketentuan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi,

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaedah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp28\300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp396.000,00</b>

( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)